



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Jth

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MULIA SANDRA BIN M. DAHLAN;
2. Tempat lahir : Lamteh Dayah;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/6 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lamteh Dayah Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Taufik Hidayat, S.H., Yusrizal, S.H. dan Abdussalam Abdul Jalil, S.H.I. Penasihat Hukum pada Yayasan Biro Bantuan Hukum (BBH) Sentra Keadilan yang beralamat di Jalan Banda Aceh–Medan Km. 15,5 Gampong Reuhut Tuha, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Penetapan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Jth tanggal 22 Desember 2021;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Jth



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Jth tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Jth tanggal 26 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Jth tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MULIA SANDRA BIN M. DAHLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan kombinasi ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MULIA SANDRA BIN M. DAHLAN berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah alat hisap/bong beserta kaca pirek;
  - 1 (satu) bungkus kecil yang di duga narkoba ganja dengan berat brutto 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la terdakwa **MULIA SANDRA BIN M. DAHLAN** pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 15.50 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di kaki gunung Blang Biro Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar dan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di kaki gunung Desa Lambunot Kec. Simpang Tiga Kab. Aceh Besar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 15.50 Wib terdakwa sedang berada di kandang sapi milik Sdr. Ayi (DPO) kaki gunung Blang Biro Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar, lalu terdakwa menanyakan kepada Sdr. Ayi (DPO), *"bang na bakong saboh (bang ada ganja sedikit), lalu Sdr. Ayi (DPO) menjawab, "na preh siat (ada, tunggu sebentar). Tidak lama kemudian Sdr. Ayi (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis ganja seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Ayi (DPO).*
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. Amat (DPO) dengan menggunakan handphone milik Sdr. Riski (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan mengatakan, *"halo naboh seretoh saboh (halo ada sabu paket seratus ribu), lalu Sdr. Amat (DPO) menjawab, "na jak laju keuno bak cot (ada pergi terus ke kaki gunung). Kemudian sekira pukul 19.30 Wib terdakwa meminta Sdr. Riski (DPO) untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang telah terdakwa pesan pada Sdr. Amat (DPO). Setelah Sdr. Riski (DPO) membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada Sdr. Amat (DPO) bertempat di Kaki Gunung Desa Lambunot Kec. Simpang Tiga Kab. Aceh Besar, terdakwa dan Sdr. Riski (DPO) langsung menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di toilet Mesjid Desa Lamteh Dayah Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar.*
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Personil Opsnal Polres Aceh Besar pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di toilet Mesjid Desa Lamteh Dayah Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sedang menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. Riski (DPO).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT POS Indonesia Cabang Kota Jantho Nomor : 50/BAP/VIII/2021, tanggal 11 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pos Cabang Kota Jantho Iskandar, NIP POS 97337957 terhadap barang bukti An. **MULIA SANDRA BIN M. DAHLAN** berupa 1 (satu) bungkus kecil yang diduga narkoba jenis ganja memiliki berat 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara An. **MULIA SANDRA BIN M. DAHLAN** oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 8455/NNF/2021, tanggal 15 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 dan 2. Riski Amalia, S.IK NRP 86062088 yang diketahui oleh Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M. Si AKBP NRP. 75100926, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat brutto 1,85 (satu koma delapan lima) gram An. **MULIA SANDRA BIN M. DAHLAN** tersebut adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dengan berat brutto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram An. **MULIA SANDRA BIN M. DAHLAN** tersebut adalah benar mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA :

#### KE- I :

Bahwa Ia terdakwa **MULIA SANDRA BIN M. DAHLAN** pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di toilet Mesjid Desa Lamteh Dayah Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar atau

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Jth



pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 Wib Personil Satresnarkoba Polres Aceh Besar memperoleh informasi dari masyarakat yang bahwa terdakwa ada menyalahgunakan narkotika jenis sabu di toilet Mesjid Desa Lamteh Dayah Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar. Berdasarkan informasi tersebut, Personil Satresnarkoba Polres Aceh Besar melakukan penyelidikan di toilet Mesjid Desa Lamteh Dayah Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, Personil Satresnarkoba Polres Aceh Besar menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang berisikan sisa narkotika jenis sabu tergeletak di lantai toilet dan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis ganja yang memiliki berat 1,85 (satu koma delapan lima) gram didalam saku celana sebelah kanan milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Satresnarkoba Polres Aceh Besar guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT POS Indonesia Cabang Kota Jantho Nomor : 50/BAP/VIII/2021, tanggal 11 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pos Cabang Kota Jantho Iskandar, NIP POS 97337957 terhadap barang bukti An. **MULIA SANDRA BIN M. DAHLAN** berupa 1 (satu) bungkus kecil yang diduga narkotika jenis ganja memiliki berat 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara An. **MULIA SANDRA BIN M. DAHLAN** oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 8455/NNF/2021, tanggal 15 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 dan 2. Riski Amalia, S.IK NRP 86062088 yang diketahui oleh Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M. Si AKBP NRP. 75100926, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat brutto 1,85 (satu koma delapan lima) gram An. **MULIA SANDRA BIN M. DAHLAN** tersebut adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan 1 (satu)





pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dengan berat brutto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram An. **MULIA SANDRA BIN M. DAHLAN** tersebut adalah benar mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**DAN**

**KE- II :**

Bahwa Ia terdakwa **MULIA SANDRA BIN M. DAHLAN** pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di toilet Mesjid Desa Lamteh Dayah Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 Wib Personil Satresnarkoba Polres Aceh Besar memperoleh informasi dari masyarakat yang bahwa terdakwa ada menyalahgunakan narkotika jenis sabu di toilet Mesjid Desa Lamteh Dayah Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar. Berdasarkan informasi tersebut, Personil Satresnarkoba Polres Aceh Besar melakukan penyelidikan di toilet Mesjid Desa Lamteh Dayah Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, Personil Satresnarkoba Polres Aceh Besar menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang berisikan sisa narkotika jenis sabu tergeletak di lantai toilet dan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis ganja yang memiliki berat 1,85 (satu koma delapan lima) gram didalam saku celana sebelah kanan milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Satresnarkoba Polres Aceh Besar guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT POS Indonesia Cabang Kota Jantho Nomor : 50/BAP/VIII/2021, tanggal 11 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pos Cabang Kota Jantho Iskandar, NIP POS 97337957 terhadap barang bukti An. **MULIA SANDRA BIN M. DAHLAN**



berupa 1 (satu) bungkus kecil yang diduga narkotika jenis ganja memiliki berat 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram.

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara An. **MULIA SANDRA BIN M. DAHLAN** oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 8455/NNF/2021, tanggal 15 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 dan 2. Riski Amalia, S.IK NRP 86062088 yang diketahui oleh Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M. Si AKBP NRP. 75100926, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat brutto 1,85 (satu koma delapan lima) gram An. **MULIA SANDRA BIN M. DAHLAN** tersebut adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dengan berat brutto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram An. **MULIA SANDRA BIN M. DAHLAN** tersebut adalah benar mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **ATAU**

#### **KETIGA :**

Bahwa Ia terdakwa **MULIA SANDRA BIN M. DAHLAN** pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di sebuah kebun Desa Lamteh Dayah Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar dan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 20.20 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di toilet Mesjid Desa Lamteh Dayah Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di sebuah kebun Desa Lamteh Dayah Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar terdakwa ada menggunakan narkoba jenis ganja. Cara terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja yaitu terdakwa pertama sekali menyiapkan 1 (satu) batang rokok insta dan korek api, lalu terdakwa membuka ujung rokok insta tersebut dan mengeluarkan sedikit tembakau insta, lalu terdakwa memasukkan ganja kering kedalam ujung rokok insta, lalu membalut kembali ujung rokok insta yang sudah terdakwa masukkan daun ganja kering, lalu terdakwa membakar rokok tersebut hingga menghasilkan asap putih.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 20.20 Wib bertempat di toilet Mesjid Desa Lamteh Dayah Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar terdakwa bersama dengan Sdr. Riski (DPO) ada menggunakan narkoba jenis sabu. Cara terdakwa dan Sdr. Riski (DPO) menggunakan narkoba jenis sabu yaitu Sdr. Riski (DPO) terlebih dahulu membuat alat hisap sabu (bong) dengan menggunakan 1 (satu) botol air mineral merk Aqua, lalu Sdr. Riski (DPO) melubangi bagian tutup botolnya dan Sdr. Riski (DPO) masukkan pipet, lalu diujung pipet Sdr. Riski (DPO) sambung dengan kaca pirex, kemudian Sdr. Riski (DPO) memasukkan sedikit narkoba jenis sabu kedalam kaca pirex lalu Sdr. Riski (DPO) membakar kaca pirex dengan menggunakan mancis hingga menghasilkan asap putih, lalu Sdr. Riski (DPO) menghirup asap tersebut sebanyak beberapa kali, lalu Sdr. Riski (DPO) menyerahkan alat hisap sabu/bong tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa mengisap narkoba jenis sabu sebanyak beberapa kali hisapan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT POS Indonesia Cabang Kota Jantho Nomor : 50/BAP/VIII/2021, tanggal 11 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pos Cabang Kota Jantho Iskandar, NIP POS 97337957 terhadap barang bukti An. **MULIA SANDRA BIN M. DAHLAN** berupa 1 (satu) bungkus kecil yang diduga narkoba jenis ganja memiliki berat 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara An. **MULIA SANDRA BIN M. DAHLAN** oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 8455/NNF/2021, tanggal 15 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 dan 2. Riski Amalia, S.IK NRP 86062088 yang diketahui oleh Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M. Si AKBP NRP. 75100926, dan disimpulkan bahwa barang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat brutto 1,85 (satu koma delapan lima) gram An. **MULIA SANDRA BIN M. DAHLAN** tersebut adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dengan berat brutto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram An. **MULIA SANDRA BIN M. DAHLAN** tersebut adalah benar mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/681/VIII/YAN.2.4/2021/RS.BHY, tanggal 11 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amalia, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dengan hasil pemeriksaan urine milik **MULIA SANDRA BIN M. DAHLAN** adalah positif mengandung unsur sabu (methamphetamine), terdaftar pada Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan positif mengandung unsur ganja, terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 Sekitar Pukul 20.30 Wib tepatnya di dalam WC/toilet Mesjid di Desa Lamteh Dayah Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar berdasarkan informasi masyarakat bahwa lokasi tersebut sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika oleh Terdakwa;
  - Bahwa saat penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap/bong dilantai WC dan 1 (satu) bungkus kecil ganja dalam kantung/saku celana depan sebelah kanan Terdakwa, sedangkan sabu tidak ditemukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sabu tersebut di peroleh dengan cara dibeli melalui sdr. Amat dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibeli pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira Pukul 19.30 Wib tepatnya di kaki Gunung di Desa Lambunot Kec. Simpang Tiga Kab. Aceh Besar;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Ganja tersebut dibeli dengan harga sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang dibeli pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira Pukul 16.00 WIB tepatnya dikaki Gunung di Desa Lambunot Kec Simpang Tiga Kab Aceh Besar dari sdr. Ayi (DPO);
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dan ganja tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang terkait dengan narkoba sabu dan ganja tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
2. Dedi Handoko, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 Sekitar Pukul 20.30 Wib tepatnya di dalam WC/toilet Mesjid di Desa Lamteh Dayah Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar berdasarkan infromasi masyarakat bahwa dilokasi tersebut sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba oleh Terdakwa;
  - Bahwa saat penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisab/bong dilantai WC dan 1 (satu) bungkus kecil ganja dalam kantung/saku celana depan sebelah kanan Terdakwa, sedangkan sabu tidak ditemukan;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sabu tersebut di peroleh dengan cara dibeli melalui sdr. Amat dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibeli pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira Pukul 19.30 Wib tepatnya di kaki Gunung di Desa Lambunot Kec. Simpang Tiga Kab. Aceh Besar;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Ganja tersebut dibeli dengan harga sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang dibeli pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira Pukul 16.00 WIB tepatnya dikaki Gunung di Desa Lambunot Kec Simpang Tiga Kab Aceh Besar dari sdr. Ayi (DPO);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dan ganja tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang terkait dengan narkoba sabu dan ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 Sekitar Pukul 20.30 Wib tepatnya di dalam WC/toilet Mesjid di Desa Lamteh Dayah Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap/bong dilantai WC dan 1 (satu) bungkus kecil ganja dalam kantung/saku celana depan sebelah kanan Terdakwa, sedangkan sabu tidak ditemukan;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara dibeli melalui sdr. Amat dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibeli pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira Pukul 19.30 Wib tepatnya di kaki Gunung di Desa Lambunot Kec. Simpang Tiga Kab. Aceh Besar;
- Bahwa ganja tersebut Terdakwa beli dengan harga sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang dibeli pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira Pukul 16.00 WIB tepatnya dikaki Gunung di Desa Lambunot Kec Simpang Tiga Kab Aceh Besar dari sdr. Ayi (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dan ganja tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah menggunakan narkoba sabu dan ganja di WC/toilet Mesjid di Desa Lamteh Dayah Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang terkait dengan narkoba sabu dan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan PT POS Indonesia Cabang Kota Jantho Nomor : 50/BAP/VIII/2021, tanggal 11 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pos Cabang Kota Jantho Iskandar, NIP POS 97337957 terhadap

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti An. MULIA SANDRA BIN M. DAHLAN berupa 1 (satu) bungkus kecil yang diduga narkoba jenis ganja memiliki berat 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 8455/NNF/2021, tanggal 15 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 dan 2. Riski Amalia, S.IK NRP 86062088 yang diketahui oleh Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M. Si AKBP NRP. 75100926, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat brutto 1,85 (satu koma delapan lima) gram An. MULIA SANDRA BIN M. DAHLAN tersebut adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dengan berat brutto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram An. MULIA SANDRA BIN M. DAHLAN tersebut adalah benar mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/681/VIII/ YAN.2.4/2021/RS.BHY, tanggal 11 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amalia, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dengan hasil pemeriksaan urine milik MULIA SANDRA BIN M. DAHLAN adalah positif mengandung unsur sabu (methamphetamine), terdaftar pada Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan positif mengandung unsur ganja, terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah alat hisap/bong beserta kaca pirek;
- 1 (satu) bungkus kecil narkoba ganja dengan berat bruto 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi-saksi di persidangan, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 Sekitar Pukul 20.30 Wib tepatnya di dalam WC/toilet Mesjid di Desa Lamteh Dayah Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisab/bong dilantai WC dan 1 (satu) bungkus kecil ganja dalam kantung/saku celana depan sebelah kanan Terdakwa, sedangkan sabu tidak ditemukan;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara dibeli melalui sdr. Amat dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibeli pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira Pukul 19.30 Wib tepatnya di kaki Gunung di Desa Lambunot Kec. Simpang Tiga Kab. Aceh Besar;
- Bahwa ganja tersebut Terdakwa beli dengan harga sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang dibeli pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira Pukul 16.00 WIB tepatnya dikaki Gunung di Desa Lambunot Kec Simpang Tiga Kab Aceh Besar dari sdr. Ayi (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dan ganja tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang terkait dengan narkoba sabu dan ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT POS Indonesia Cabang Kota Jantho Nomor : 50/BAP/VIII/2021, tanggal 11 Agustus 2021 barang bukti narkoba jenis ganja yang ditemukan pada Terdakwa memiliki berat 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 8455/NNF/2021, tanggal 15 Oktober 2021 narkoba ganja yang ditemukan pada diri Terdakwa benar mengandung unsur ganja/THC dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dengan berat brutto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/681/VIII/YAN.2.4/2021/RS.BHY, tanggal 11 Agustus 2021, diketahui bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung unsur sabu (methamphetamine), terdaftar pada Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan positif mengandung unsur

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Jth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja/THC, terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap";
2. Unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap";

Menimbang, bahwa unsur "Setiap" dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merujuk kepada subjek hukum atau setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sehingga perlu dibuktikan mengenai kebenaran orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa adalah benar orang yang didakwa Penuntut Umum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "setiap orang" atau "Hij" menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama MULIA SANDRA BIN M. DAHLAN dan membenarkan bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan juga mengetahui dan membenarkan bahwa orang yang dihadirkan ke persidangan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Jth



sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum berkaitan dengan perkara yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan ke persidangan sebagai Terdakwa (*error in persona*) oleh Penuntut Umum, oleh karena itu unsur "Setiap" terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";**

Menimbang, bahwa unsur ini secara utuh dimaksudkan untuk membuktikan apakah Terdakwa terbukti telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian "Penyalah Guna" menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa untuk dapat dikategorikan seorang penyalahguna Narkotika Golongan I, maka harus dibuktikan bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum ("*wederrechtelijk*"), yang diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri atau dengan kata lain tidak didasarkan atas suatu ijin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat suatu zat atau obat dikategorikan mengandung Narkotika Golongan I, maka harus dibuktikan dalam uji laboratorium dimana hasilnya positif mengandung salah satu atau beberapa unsur sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 Sekitar Pukul 20.30 Wib tepatnya di dalam WC/toilet Mesjid di Desa Lamteh Dayah Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar;

Menimbang, bahwa saat penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisab/bong dilantai WC dan 1 (satu) bungkus kecil ganja dalam kantung/saku celana depan sebelah kanan Terdakwa, sedangkan sabu tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara dibeli melalui sdr. Amat dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibeli pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira Pukul 19.30 Wib tepatnya di kaki Gunung di Desa Lambunot Kec. Simpang Tiga Kab. Aceh Besar;

Menimbang, bahwa ganja tersebut Terdakwa beli dengan harga sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang dibeli pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira Pukul 16.00 WIB tepatnya dikaki Gunung di Desa Lambunot Kec Simpang Tiga Kab Aceh Besar dari sdr. Ayi (DPO);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dan ganja tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang terkait dengan narkotika sabu dan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT POS Indonesia Cabang Kota Jantho Nomor : 50/BAP/VIII/2021, tanggal 11 Agustus 2021 barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan pada Terdakwa memiliki berat 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 8455/NNF/2021, tanggal 15 Oktober 2021 narkotika ganja yang ditemukan pada diri Terdakwa benar mengandung unsur ganja/THC dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dengan berat brutto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram mengandung positif Metamfetamina dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/681/VIII/ YAN.2.4/2021/RS.BHY, tanggal 11 Agustus 2021, diketahui bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung unsur sabu (methamphetamine), terdaftar pada Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan positif mengandung unsur ganja/THC, terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim simpulkan bahwa sabu dan ganja dimana ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berjumlah kecil dan tergolong pemakaian 1 (satu) hari (*vide* SEMA Nomor 4 Tahun 2010) serta ditemukan pula alat kaca pirex yang digunakan untuk menggunakan narkotika jenis sabu di lokasi penangkapan Terdakwa, lalu hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung unsur *metamfetamina* dan ganja;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011, menyebutkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut, sehingga harus dipertimbangkan apakah penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan. Menurut *judex jurist*, kepemilikan atau penguasaan narkotika untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat adalah melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Apabila dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo*, dengan memperhatikan jumlah barang bukti, rangkaian perbuatan dan hasil tes urine Terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa memang menggunakan narkotika jenis sabu dan ganja yang tujuannya untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggunakan kedua jenis narkotika tersebut tanpa mempunyai izin maupun dokumen yang sah dari pihak yang berwenang, maka Terdakwa terbukti telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Jth



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka hal tersebut akan Majelis Hakim jadikan sebagai keadaan yang meringankan Terdakwa dalam penjatuhan pidana dengan tetap mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak dapat dibuktikan sebagai Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika, sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa menggunakan Narkotika hanya karena keinginan pribadinya saja, maka oleh karena itu terhadap Terdakwa tidak dapat diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat hisab/bong beserta kaca pirek;
- 1 (satu) bungkus kecil narkotika ganja dengan berat bruto 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;





Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah semata-mata dimaksudkan sebagai penghukuman maupun balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif, preventif, dan korektif agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kembali perbuatannya dikemudian hari serta mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dengan didasarkan pada tujuan dari hukum itu sendiri yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dan ganja;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa MULIA SANDRA BIN M. DAHLAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah alat hisab/bong beserta kaca pirek;
  - 1 (satu) bungkus kecil narkotika ganja dengan berat bruto 1,85 (satu koma delapan puluh lima) gram;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, oleh kami Agung Rahmatullah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Keumala Sari, S.H. dan Rizqi Nurul Awaliyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Defiyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Rais AUFAR, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Keumala Sari, S.H.

Agung Rahmatullah, S.H.

Rizqi Nurul Awaliyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Maya Defiyana, SH

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)